



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No.42 Telepon (0541) 743359 – 742682
SAMARINDA 7511

Nomor : Kw.16.4/4-a/Hj.00/0928 /2015
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.
Perihal : *Edaran Tentang Persyaratan
Perubahan Identitas Jemaah Haji*

Samarinda, 19 Maret 2015.

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten /Kota
Cq. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dn Umroh
Se Kalimantan Timur

Assalamu'alaikum ,Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh No.: Dt.VII.II/1/Hj.00/1337/201 tanggal : 13 Maret 2015 perihal sebagaimana pokok surat di atas. Maka dengan semakin banyaknya surat masuk tentang permintaan perubahan data calon jemaah haji dari Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, maupun dari BPS BPIH dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat 3 untuk perubahan data calon jemaah haji khususnya tentang perubahan nama calon jemaah haji, **harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat.**

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umroh.

H. Surianayah S. Ag, M. Pd. *RS*
NIP. 19700530 199703 1 003.



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur Samarinda
(sebagai laporan).